

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP pemohon, surat pengalihan dan surat pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta Ketua P3M.

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Pemesanan Pelayanan Jasa Sewa Drone Dan Operator Pilot Berbasis *Website* Di Tegal” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC002025081811
Tanggal Dikeluarkan	: 3 Juli 2025
Nama Pencipta	: 1. Arif Samiaji : 2. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom. : 3. M. Nishom, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: SISTEM PEMESANAN PELAYANAN JASA SEWA DRONE DAN OPERATOR PILOT BERBASIS <i>WEBSITE</i> DI TEGAL

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/OTeyMzg2NTIxMGQ2NTU2YWVhYmVhY2QwMmU4YmE4MGI=>